

 <p> KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Jl. Prof. Dr.Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang Semarang 50185 Telp 024 76433366 </p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
	PEMBUATAN KTM YANG HILANG	
	No. Dokumen	Un.10.8/D/PP.00.9/ 49 /2016
	Edisi	I
	Revisi	
	Berlaku Efektif	11 JANUARI 2016
	Halaman	10-11

SOP PEMBUATAN KTM YANG HILANG

A. Tujuan

Sebagai pedoman pelaksanaan pembuatan KTM Hilang/ Rusak

B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundang- undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015, tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;
8. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 25 tahun 2014, tentang Pedoman Akademik UIN Walisongo;
9. Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 81 tahun 2016, tentang Kalender Akademik UIN Walisongo tahun 2016/ 2017;

C. Pengertian

Kartu mahasiswa adalah kartu identitas yang wajib dimiliki oleh mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Kartu ini memiliki dua fungsi sebagai kartu rekening tabungan bank (ATM) dan juga berfungsi untuk identitas pada kegiatan akademik dan non akademik.

D. Ruang Lingkup

Setiap mahasiswa wajib memiliki KTM yang dikeluarkan oleh UIN Walisongo

1. KTM juga berfungsi sebagai ATM dari bank yang ditunjuk oleh UIN Walisongo

2. Masa berlaku KTM adalah 8 (delapan) semester untuk program S.1 dan 6 (enam) semester untuk program D.3
3. Jika KTM hilang atau rusak atau habis masa berlakunya mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi
4. Pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda, maka KTM akan ditarik oleh Fakultas dan diganti dengan kartu alumni.

E. Prosedur Pembuatan KTM Yang Hilang

TAHAPAN	URAIAN	UNIT TERKAIT	WAKTU
1	Kasubag Umum pada Fakultas Sains dan teknologi menyiapkan formulir surat keterangan pembuatan KTM Hilang/Rusak	Kasubag Umum	1 hari
2	Mahasiswa mengisi formulir surat keterangan pembuatan KTM hilang /rusak/. Untuk KTM hilang dilampiri dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian	Mahasiswa, Kepolisian	1 hari
3	Surat keterangan kehilangan dari Fakultas dan surat kehilangan dari Kepolisian dikirim ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk proses pembuatan KTM baru	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	1 hari
4	Bagian Akademik Kemahasiswaan menerbitkan KTM pengganti dengan berkoordinasi dengan pihak Bank	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bank	1 minggu

Ditetapkan di : Semarang
 Pada tanggal : 11 Januari 2016

An. Rektor,
 Dekan



Dr. H. Ruswan, MA
 NIP. 19680424 199303 1 004